



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Juni 2021

Kepada

Yth. DAFTAR TERLAMPIR

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 965/1664 TENTANG PENYELENGGARAAN APEL PAGI

A. DASAR

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tanggal 14 Juni 2021 nomor B/85/M.KT.00/2021 hal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi

B. KEBIJAKAN

1. Penyelenggaraan apel pagi
2. Memperdengarkan:
 - a. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - b. Naskah Pancasila

C. PELAKSANAAN

1. Kegiatan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dilingkungan perkantoran pemerintahan dengan berpedoman pada protokol kesehatan.
2. Penyelenggaraan apel pagi setiap hari Senin sebelum memulai aktivitas kerja, dengan ketentuan:
 - a. Peserta berjarak 2(dua) meter.
 - b. Peserta merupakan perwakilan :
 - Setda : Setiap bagian diwakili 1 (satu) orang.
 - Perangkat Daerah: Setiap Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi diwakili 1 (satu) orang.
 - c. Tata urutan apel:
 - Barisan disiapkan
 - Penghormatan kepada pemimpin/inspektur apel
 - Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh komandan apel
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur apel
 - Pembacaan naskah Pancasila oleh inspektur apel diikuti oleh peserta apel
 - Pembacaan UUD 1945 oleh petugas
 - Pembacaan Panca Prasetya KORPRI oleh petugas
 - Pengarahan oleh inspektur apel
 - Pembacaan doa mulai bekerja oleh inspektur apel
 - Penghormatan kepada pemimpin/inspektur apel

- Selesai/barisan dibubarkan
 - d. Apel pagi dapat dilaksanakan secara daring, apabila terdapat kondisi tertentu (cuaca/hal lain).
 - e. Apel pagi pada hari senin ditiadakan apabila pada minggu tersebut diselenggarakan upacara hari besar.
3. Memperdengarkan:
- a. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10.00 WIB
 - b. Naskah Pancasila setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
 - Badan berdiri dengan sikap hormat sempurna/berdiri tegak, merapatkan kedua kaki, kedua tangan berada disisi tubuh sampai paha, telapak tangan mengepal dengan ibu jari menutup lurus/vertikal, dan pandangan lurus ke depan.
 - Dilaksanakan diruang/tempat kerja/lingkungan perkantoran masing-masing.
 - Pegawai yang sedang berada di halaman/lingkungan perkantoran (tidak di ruang kerja), menghentikan aktivitasnya dan mencari tempat yang aman mengikuti kegiatan.
 - Bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan/tugas lain yang dalam rangka penyelamatan kesehatan/jiwa/tugas lain dengan tingkat urgensi khusus, tetap melanjutkan aktivitasnya.
 - Apabila terdapat selain pegawai (tamu/pengunjung/dll) di lingkungan perkantoran masing-masing, agar dihimbau/diajak untuk mengikuti aktivitas tersebut.
 - Apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan berdiri dengan sikap hormat sempurna, dapat dilakukan dalam posisi duduk dengan sikap tegak, kedua tangan diletakkan di atas paha dan pandangan lurus ke depan.
4. Pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan dan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Penyelenggaran apel pagi pada unit kerja di bawah perangkat daerah diatur oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing, mengacu pada ketentuan ini.
6. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).